

BAB III

TUJUAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMBATASAN GERAK DI RUANG PUBLIK BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL

3.1. Penjatuhan sanksi pidana pembatasan gerak di ruang publik bagi pelaku kejahatan seksual prespektif hukum positif Indonesia

Bahwa semua insan manusia tentu memiliki sifat, watak, karakter, serta kehendak sendiri-sendiri yang di mana sering terjadi pertentangan dalam kepentingan sendiri-sendiri tersebut, untuk itu tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan pertikaian. Jika ketidakseimbangan tersebut dibiarkan, maka akan terjadi perpecahan dalam masyarakat. Terbentuknya ikatan sosial dilandasi dengan interaksi sosial dalam masyarakat yang terus dilanjutkan, sehingga akan membentuk ikatan sosial yang akhirnya mendasari bahwa adanya kaedah, norma, ataupun peraturan-peraturan hidup yang bersifat seperti dengan fungsi hukum yakni mengatur, memaksa, dan menjamin ketertiban masyarakat, hal ini merupakan suatu hal yang penting dan akan terus ada dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada masa ini, banyaknya perilaku seksual sangat menyimpang dari norma-norma yang ada, hal tersebut sangat meresahkan masyarakat. Hal tersebut merupakan perilaku yang menyimpang. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan membentengi diri sendiri dengan memperbanyak pengetahuan agama, melakukan interaksi dengan menghindari berbagai hal yang berkaitan dengan sentuhan fisik maupun tubuh. Namun di sisi lain yang paling tepat untuk diperhatikan adalah bahwa untuk dapat mengendalikan hawa nafsu sesaat.

Peran masyarakat khususnya tokoh masyarakat serta tokoh agama di lingkungan setempat, dalam mengatasi penyimpangan seksual perannya sangatlah diperlukan, dengan cara memberikan tindakan berupa sosialisasi kepada masyarakat terkait banyaknya penyimpangan sosial khususnya pada penyimpangan terhadap perbuatan kejahatan seksual. Supaya masyarakat dapat meningkatkan keamanan dan kewaspadaan lingkungan. Selanjutnya agar masyarakat dapat dengan mudah dan bukan menjadi hal yang tabu untuk melaporkan segala sesuatu yang mencurigakan, melaporkan kepada orang lain, teman dekat, keluarga, khususnya kepada aparat yang berwenang. Tindakan yang dapat dilakukan selain hal tersebut ialah tokoh masyarakat ataupun tokoh agama dapat mengadakan pertemuan rutin warga untuk membahas permasalahan-permasalahan di lingkungannya, dengan mensosialisasikan serta mengembangkan nilai moral dan norma adat yang ada di lingkungannya, dan lain sebagainya.

Hukum pidana secara umum merupakan suatu produk hukum yang aturan-aturannya dibuat oleh pihak yang berwenang, yang bertujuan mengatur sebuah tata kehidupan bermasyarakat yang berupa suatu larangan yang bersifat mengatur, memaksa, dan wajib ditaati. Dan jika ada yang melanggar maka akan mendapat penjatuhan sanksi pidana. Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu, pengertian tersebut dikutip oleh Roni Wijayanto dalam bukunya dari pendapat Soedarto.²³

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, bahwa segala penyimpangan seksual terdapat dua perbedaan dalam kejahatan seksual dan penyimpangan seksual, yang mana kejahatan seksual serta zina bagi yang telah memiliki ikatan perkawinan maka

²³ Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2012, hal. 31

akan mendapatkan sanksi pidana, sedangkan untuk penyimpangan seksual bagi yang belum memiliki status perkawinan maka tidak dikenakan sanksi pidana apapun, terlebih tidak dapat dikenakan sanksi berupa pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Tidak diherankan jika di Indonesia sangat marak terjadinya seks bebas dengan sesuka hatinya khususnya adalah kepada generasi bangsa Indonesia yakni pemuda Indonesia. Persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin, dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau istrinya. Dalam pasal 284 ayat (1) KUHP tentang perzinahan akan dihukum penjara selama-lamanya adalah sembilan bulan untuk laki laki yang sudah beristri, berbuat zina sedang diketahuinya, bahwa dalam pasal 27 KUH Perdata berlaku padanya. Perempuan bersuami yang melakukan zina, atau laki-laki yang turut melakukan perbuatan tersebut padahal diketahuinya bahwa kawannya telah bersuami yang turut melakukan perbuatan tersebut, dan telah diketahuinya bahwa kawannya itu telah beristri dan pasal 27 KUHPerdata berlaku untuk kawannya. Pasal 285 KUHP mengatur mengenai persetubuhan yang dilakukan dengan paksaan. Pasal 386 mengatur mengenai persetubuhan yang dilakukan dengan perempuan dalam keadaan pingsan dan tidak perdaya. Pasal 287 mengatur mengenai persetubuhan dengan perempuan yang belum cukup umur. Pasal 285 merupakan aturan mengenai kasus perkosaan hal tersebut merupakan delik biasa yang mana perkara dapat dengan tanpa dibatasi oleh siapapun dapat memproses perkara itu, walaupun tidak dapat persetujuan dari pihak yang dirugikan atau yang disebut dengan korban, apabila korban mencabut laporan pada polisi, penyidik tetap berkewajiban melanjutkan perkara tersebut.

Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang sebelumnya telah

diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dimana salah satu isi perpu tersebut adanya aturan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yang mana mekanisme hukuman kebiri untuk pelaku telah diatur dalam pasal 81 ayat (7) dan dihubungkan dengan pasal 81 ayat (3), (4), dan (5). Dimana bahwa syarat pelaksanaan kebiri sendiri terlebih dahulu harus dipenuhi :

1. Bahwa pelaku telah melakukan kejahatan seksual terhadap anak secara berulang-ulang kali.
2. Bahwa pelaku mengakibatkan korban terluka berat, sakit jiwa, terkena penyakit menular, terganggu alat reproduksinya, bahkan meninggal yang mana telah diatur dalam ayat (5).

Dalam persyaratan nomor dua, bagian mengakibatkan sakit jiwa, hal inilah yang harus diperhatikan, di mana korban telah dikenai penyakit rohani, mental, jiwa yang terganggu yang di mana hal tersebut akan terpengaruh pada fisiknya. Bahwa terdapat suatu trauma yang akan terus melekat pada diri korban dan tentunya akan merusak masa depan korban.

Terdapat beberapa faktor penyebab kejahatan dan penyimpangan seksual beserta akibatnya, bahwa kejahatan seksual bersumber dari diri sendiri seorang pelaku dapat pula dari luar diri pelaku. Misalnya faktor yang bersumber dari diri sendiri adalah faktor genetik atau faktor keturunan bahwa ketidak seimbangan *hormone esterogen* dalam tubuh pria (karena kebanyakan pelaku kejahatan seksual), sehingga hal tersebut mendekati karakteristik wanita, dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan kelainan yang dibawa sejak lahir. Sedangkan faktor yang bersumber dari luar diri sendiri ialah adanya kerusakan psikis dan fisik yang

disebabkan oleh pengaruh luar seperti karena melihat film, video, foto, gambar yang bermuatan pornografi, hal tersebut mendorong adanya perilaku penyimpangan seksual, oleh karena adanya suatu interaksi pengalaman dengan lingkungan di sekitar yang merupakan ketraumatisasi. Terdapat pendapat seorang ahli, bernama Sumiati, bahwa faktor internal (dari diri sendiri) kejahatan seksual dapat berupa hal-hal berikut ini :

- a. Seorang remaja tidak bisa menahan hasrat, sehingga terjadi perbuatan kejahatan seksual, hal tersebut dinamakan dengan *libido seksual*.
- b. Pengetahuan seks yang minim, sehingga seseorang melakukan perbuatan seks dengan mudahnya dan tidak memperhatikan dan tidak mengetahui sebab dan akibat perbuatan seks itu sendiri.
- c. Pengembangan kontrol dalam diri yang mampu mempengaruhi tingkah laku.
- d. Emosi dan moral yang mempengaruhi seseorang dalam berperilaku seks.
- e. Minimnya pengetahuan mengenai agama dan keimanan yang tipis, sehingga sangat mempengaruhi seseorang untuk berperilaku seks.

Sedangkan faktor eksternal (di luar diri sendiri) kejahatan seksual dapat berupa hal-hal berikut ini :

- a. Berawal dari sikap orang tua seseorang yang otoriter, yang dimaksud adalah ingin menang sendiri, mengatur dalam hal apapun, dan segala perintah yang ditujukan kepada anak khususnya harus diikuti dan diperhatikan pendapat dan kemauan, hal tersebut sangat mempengaruhi pada kepribadian seseorang khususnya ketika beranjak remaja.
- b. Perkembangan teknologi yang semakin pesat, bahwa media informasi mudah diakses, dan mudah disebarkan. Dengan adanya media informasi

memudahkan remaja untuk melihat adegan yang tidak senonoh yaitu adegan-adegan porno yang mana mengakibatkan seseorang ingin melakukannya.

- c. Faktor lingkungan adalah yang paling besar dalam mempengaruhi perilaku seks seseorang, bahwa jika lingkungan tersebut misalnya pergaulan bebas, hal tersebut akan mudah memunculkan kejahatan seksual.
- d. Perubahan fisik dan emosi seseorang disaat remaja, adalah ketika remaja tersebut menyukai lawan jenisnya, dikarenakan karena remaja merasa ingin dianggap, dipandang, diterima, diperhatikan, disayangi, dan dicintai oleh lawan jenisnya serta teman sekelompoknya.
- e. Pendidikan seks sangat berdampak bagi seorang yang beranjak remaja dalam berperilaku seks, bagi seorang remaja yang minim pengetahuan terkait apa itu seks, kapan dan di mana harus melakukannya, dengan ketidaktahuan tersebut justru akan menghancurkan segala masa depannya.²⁴

Pergaulan bebas dapat dilakukan oleh semua kalangan, baik anak, remaja, dewasa, bahkan sudah beranjak tua sekalipun, pergaulan bebas di Indonesia seperti suatu kewajaran, perilaku penyimpangan sosial yang dapat berlanjut menjadi kejahatan seksual seperti homo seksual, yang diutarakan oleh ahli jiwa bahwa yang dilakukan oleh pelaku sebetulnya tidak ada keinginan sama sekali untuk melangsungkan perkawinan yang secara sah di mata hukum agama maupun di mata hukum negara. Pun demikian bagi suami istri yang bekerja di luar rumah, dimungkinkan banyak meninggalkan norma-norma dan tradisi keluarga secara turun temurun. Yang mana diharuskan untuk menyesuaikan diri dalam sebuah sistem pergaulan baru yang terdapat lawan

²⁴ Sumiati, *Kesehatan Jiwa dan Konseling*, Jakarta, Trans Info Media, 2009. Hal 23

jenis dalam keprofesionalan dalam menyelesaikan pekerjaan.

Dari penjelasan-penjelasan diatas, maka penjatuhan sanksi pidana tambahan berupa pembatasan gerak di ruang publik merupakan salah satu upaya mengatasi maraknya pergaulan bebas yang telah diwajarkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dengan adanya penjatuhan sanksi pembatasan gerak di ruang publik, bagi pelaku akan merasakan bagaimana manfaatnya setelah sanksi tersebut diberikan, karena bagaimanapun pelaku akan terbiasa dengan adanya hal tersebut. Sehingga untuk kedepannya pelaku akan lebih berhati-hati pula dalam mengendalikan dirinya sendiri baik karena adanya faktor dari diri sendiri maupun dari luar diri sendiri, sehingga pelaku dapat mengontrol kapan, dan di mana dia harus berperilaku seksual.

3.1.1. Penjatuhan sanksi pidana pembatasan gerak di ruang publik bagi pelaku kejahatan seksual prespektif hukum hak asasi manusia

Suatu hak yang dipunyai oleh manusia semenjak lahir, bukan dari masyarakat maupun hukum positif, dan merupakan sebuah kodrat dan martabat manusia dinamakan dengan hak asasi manusia.²⁵ Maka dari itu apabila setiap orang terlahir dari warna kulit, jenis kelamin, bahasa, serta kewarganegaraan yang berbeda-beda, setiap orang memiliki hak-hak yang ada. Hak yang dimiliki manusia merupakan sebuah sifat yang universal, hak-hak tersebut juga tidak dapat dicabut oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Bahwa seburuk-buruknya perbuatan manusia, sampai kapanpun

²⁵ Jack Donnely, *Universal Human Rigths in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hal. 70

tidak akan tetap menjadi manusia seutuhnya dan tetap memiliki hak asasi manusia, hak tersebut akan terus melekat pada diri manusia sebagai makhluk insani.²⁶ Pengertian hak asasi manusia tersebut bersumber dan berdasarkan dari teori hak kodrati (*natural rights theory*), dan teori kodrati sendiri berawal dari teori hukum kodrati (*natural rights theory*). Selanjutnya dalam buku “*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*” adanya pemikiran dari seorang ahli bernama John Locke mengajukan sebuah pemikiran yang menyatakan bahwa semua insan, individu, manusia telah dikaruniai oleh semesta hak yang melekat atas hidup, kebebasan, kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh siapapun sekalipun itu negara.²⁷ Perlindungan hak diserahkan kepada negara dengan adanya sebuah kesepakatan sosial atau kontrak sosial dan menurut John Locke, jika penguasa di dalam suatu negara tersebut merenggut hak manusia, maka rakyat yang terdapat di negara tersebut dapat menurunkan jabatan penguasa itu dan menggantikan pemerintahan yang lebih bisa menghormati hak-hak itu. Di negara Indonesia mengenai perlindungan hak asasi manusia telah dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam aturan tersebut telah menetapkan bahwa manusia diberikan akal budi dan hati nurani oleh Tuhan Yang Maha Esa, agar mampu untuk membedakan mana yang batil dan mana yang hak serta dapat membimbing, menuntun, serta mengarahkan sikap maupun perilaku dalam menjalankan roda

²⁷ John Locke, *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, disunting oleh J.W. Gough, Blackwell, Oxford. 1964

kehidupan. Dalam pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan sebuah ulasan bahwa hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan suatu anugrah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak dan martabat manusia itu sendiri.²⁸ Dengan penjelasan seperti yang diuraikan dalam pasal tersebut, maka dari itu setiap orang berkewajiban untuk menghormati hak asasi manusia setiap orang, dan negara wajib menjamin, mengakui, serta melindungi hak asasi warga masyarakat negaranya.²⁹ Dalam pembatasan kewajiban mengenai hak asasi manusia, memiliki dua konsep, yang mana yang pertama ialah *derogable right* yang artinya hak yang dapat dikesampingkan dan yang kedua ialah *non derogable right* yang artinya adalah hak yang tidak dapat dikesampingkan berdasarkan pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berbunyi “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak dipaksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut” hak hak tersebut merupakan hak yang tidak dapat dicabut, tidak dapat dikesampingkan, dan tidak dapat dikurangi dalam segi apapun. Di spesifikkan kembali dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menegaskan pula bahwa hak

²⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²⁹ Riadi Asra Rahmad. Nadia Maharani. Hukum *Hak Asasi Manusia*, Pekanbaru, 2020, hal.

asasi manusia “hak untuk hidup, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran serta hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, tidak dituntut atas dasar hukum yang ebrlaku surut, hak hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikesampingkan, dikurangi, dan di renggut dengan keadaan apapun, di manapun, dan oleh siapapun”³⁰ Disisi akan menjelaskan lebih khusus mengenai hak hak yang tidak dapat direnggut, dikurangi, dan dikesampingkan :

a. Hak untuk tidak disiksa

Bahwa masyarakat sejak lama telah menerima suatu norma terkait hak asasi manusia. Pula banyak negara yang telah menerima dan telah mengakui prinsip-prinsip dalam hak asasi manusia, terdapat enam kesepakatan dalam kesepakatan internasional dalam hak asasi manusia, yaitu :

- Tentang hak sipil dan politik
- Hak ekonomi, sosial, dan budaya
- Diskriminasi rasial
- Penyiksaan
- Diskriminasi terhadap perempuan
- Hak-hak anak³¹

Dapat dikatakan bahwa Indonesia cukup tanggap dalam upaya pembentukan aturan mengenai hak asasi manusia, dapat dilihat dalam uraian singkat mengenai pikiran yang menjadi sebuah pertimbangan dan alasan pembentukkan peraturan perundang-undangan baik dalam aturan umum, maupun aturan khusus, terlebih dalam ketentuan upaya penegak hukum dalam melaksanakan hukum serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. “Tiada seorang jua pun boleh dianiaya atau diberlakukan secara kejam, dengan tidak mengingat kemanusiaan atau jalan perlakuan atau hukuman yang dihinakan” hal tersebut diuraikan dalam pasal 5

³⁰ Binsar Gultom, *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat Indoneisa*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2010, hal. 23

³¹ Saraswati, *Hak Asasi Manusia Teori, Hukum dan Kasus*, Jakarta, UI Pres, 2006, hal. 123

Universal Declaration of Human Right atau yang disebut dengan deklarasi umum hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mana hal tersebut merupakan salah satu bentuk kewajiban negara dalam menghormati hak untuk bebas dari penyiksaan. Aturan hukum acara pidana adalah pembatasan-pembatasan Hak Asasi Manusia atas, penggeledahan, pemyitaan, dan penghukuman yang merupakan untuk membatasi Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu harus ada pengkajian mengenai aspek penghukuman pemidanaan, terhindar dari pembatasan Hak Asasi Manusia yang justru tidak searah dengan tujuan pemidanaan yang lebih mengarah kepada penyiksaan bukan perbaikan diri pelaku. Diadakannya penjatuhan sanksi pembatasan gerak di ruang publik bagi pelaku kejahatan seksual merupakan suatu upaya untuk mengatasi perbaikan untuk pelaku kejahatan sesksual tersebut, jika dilihat dari sisi hak asasi manusia, dan telah dijelaskan mengenai hak asasi manusia mengenai penyiksaan maka sanksi tersebut sama sekali tidak ada unsur dalam penyiksaan.

b. Hak Untuk Mendapatkan Keturunan

Hak untuk berkeluarga dan untuk meneruskan serta meregenerasi keluarga secara konstitusional diatur dalam pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah baik secara hukum agama maupun secara hukum negara. Mengenai hak untuk mendapatkan keturunan lebih spesifik lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia yang isinya adalah bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah baik secara hukum agama maupun hukum negara. Pun demikian aturan mengenai hak untuk mendapatkan keturunan diatur secara umum dalam pasal 16 ayat (1)

Universal Declaration of Human Right yang telah menentukan dan aturan tersebut telah disepakati banyak negara bahwa pria dan wanita yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membuat keluarga, bahwa pria dan wanita yang sudah dewasa memiliki hak yang sama dalam perkawinan, di dalam masa perkawinan dan saat perceraian pun. Menurut penulis resiko dalam penjatuhan sanksi pembatasan gerak di ruang publik bagi pelaku kejahatan seksual memiliki manfaat bagi pelaku sendiri dari pada sanksi tambahan berupa kebiri, karena dalam sanksi pembatasan gerak di ruang publik ini tidak mengambil hak untuk mendapatkan keturunan secara berkepanjangan, sehingga beberapa tahun kemudian pelaku tersebut masih memiliki hak untuk dapat melanjutkan keluarga dan meregerasi keturunan. Sehingga penjatuhan sanksi tambahan berupa pembatasan gerak di ruang publik bagi pelaku kejahatan seksual, dapat dikatakan sangat minim resiko bagi hak asasi manusia, sehingga hal ini tidak melanggar hak asasi manusia dan tetap pada nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia, serta sumber dari segala sumber hukum.

Jika dikaji dari pengertian hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk mendapatkan keturunan, lalu melihat efeknya, maka penjatuhan sanksi pidana tambahan berupa penjatuhan sanksi pembatasan gerak di ruang publik bagi pelaku kejahatan seksual tentu tidak melanggar hak asasi manusia serta dapat dilaksanakan oleh para penegak hukum itu sendiri. Di Indonesia memang telah diatur mengenai sanksi tambahan bagi pelaku kejahatan seksual yaitu terdapat tiga hukuman yakni hukuman kebiri, hukuman untuk dapat mempublikasikan identitas diri bahwa orang tersebut melakukan kejahatan seksual, dan yang terakhir adalah dipasangkan sebuah deteksi alat elektronik, namun dari aturan-aturan tersebut hanya mengenai bagaimana

hukuman itu dapat diberikan untuk pelakunya saja tetapi tidak melihat bagaimana manfaat itu pelaku itu sendiri, serta untuk korban kejahatan seksual, padahal kebijakan hukum sendiri harus dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sesuai dengan norma yang ada, dan dapat menjamin perlindungan hukum khususnya kepada korban. Di sisi lain hukuman tersebut dapat merenggut hak asasi manusia, sedangkan seharusnya hak asasi manusia dapat dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi baik oleh negara, maupun oleh masyarakat itu sendiri. Dalam pandangan korban kejahatan seksual, korban sangat memerlukan proses untuk kesembuhan dari sakit mental efek dari kekerasan seksual tersebut. Penjatuhan sanksi tambahan pembatasan gerak di ruang publik, sangat diperlukan untuk bagaimana pelaku tersebut tidak dapat menjangkau korban tersebut, khususnya pelaku kejahatan seksual oleh publik figure, kebanyakan pelaku kejahatan seksual yang dilakukan oleh publik figure, dan publik figure tersebut telah menerima hukuman pokok, dengan mudahnya publik figure tersebut ketika keluar dari penjara, mereka bebas berkeliaran di media masa, padahal hal tersebut tidak layak untuk ditampilkan, karena justru akan menjadi contoh bagi generasi lainnya, bahwa kejahatan seksual merupakan suatu hal yang wajar, dan bukan masalah yang sangat serius.

3.1.2. Penjatuhan sanksi pidana pembatasan gerak di ruang publik bagi pelaku kejahatan seksual prespektif hukum islam

Sederhananya hukum dipahami sebagai peraturan dan norma yang mengatur mengenai tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat. Norma dan aturan yang berupa sebuah kenyataan yang ada di tengah

masyarakat, maupun norma dan aturan yang dibuat oleh penguasa.³² Serta mengenai pidana dapat diartikan kejahatan baik pembunuhan, perampokan, korupsi, dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan kriminal.³³ Dan Islam yang dijelaskan oleh Mahmud Syaltut dapat didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad SAW, untuk menyampaikan dasar syariat dan syiar kepada semua manusia serta mengajak untuk dapat menjadi salah satu umatnya.³⁴ Bahwa Hukum Pidana Islam ialah satu norma atau aturan yang bersumber dari Allah dan Nabi, yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengatur kejahatan manusia. Secara singkatnya bahwa Hukum Pidana Islam adalah bersumber dari ajaran Islam. Tujuan dari hukum Islam sendiri adalah searah dengan tujuan hidup manusia pada umumnya, serta potensi yang ada, yakni adalah sebuah kebahagiaan baik didunia maupun diakhirat kelak, dan tentunya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, hal tersebut dapat dicapai dengan cara mengambil segala hal yang memiliki kemaslahatan dan menolak semua hal yang merusak, dan dalam rangka menuju kepada ridho Allah sesuai dengan prinsip tauhid. Bahwa tujuan utama pemberlakuan hukum pidana Islam ialah guna untuk kemaslahatan manusia, terdapat hal yang terperinci namun sederhana mengenai pemberlakuan hukum pidana Islam yang mana dikaitkan dengan bagaimana kita dapat memelihara lima kebutuhan pokok manusia yaitu dalam

³² Laporan Situasi Anak dan Perempuan, Kementerian pemberdayaan perempuan dan anak, badan pusat statistik, 2000

³³ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997. 871

³⁴ Muhammad Syaltut, *Tarikk Tasyri'a al-Islamy*, Republika, 1966, hal. 9

buku Abdur Wahhab Khallaf yaitu Ilmu Ushul Al-Fiqh.³⁵ Yang pertama memelihara agama atau yang disebut dengan *hifzh ad-din* bahwa dimaksudkan agama ialah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, serta segala peraturan dan norma yang dibuat oleh Allah dalam rangka untuk mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya dan juga untuk mengatur hubungan sesama manusia, atau manusia satu dengan manusia lainnya. Allah telah mensyariatkan hukum berjihad untuk berlomba-lomba dalam kebaikan tersebut, serta untuk melawan musuh dalam rangka menjaga agama Allah yaitu dengan cara sholat, melarang murtad, dan syirik. Tiga hal tersebut merupakan hal yang utama, di mana bahwa jika tiga hal tersebut diabaikan maka yang terancam adalah pandangan terhadap agama itu sendiri. Yang kedua bagaimana kita dapat memelihara jiwa atau yang disebut dengan *hifzh al-nafs* Allah mewajibkan manusia untuk dapat memelihara jiwa, di mana selalu berupaya untuk mendapatkan kebutuhan masing-masing. Mulai dari kebutuhan makanan, minuman, pakaian maupun tempat tinggal. Karena dengan jika tidak terpenuhi kebutuhan manusia itu sendiri maka dapat mengancam jiwa manusia. Bagi siapapun yang menghilangkan jiwa, Allah telah menentukan ancaman berupa hukuman qishah atau hukum bunuh, serta diyat atau denda, Allah juga melarang bagi siapapun untuk merenggut nyawanya sendiri atau yang biasa disebut dengan bunuh diri. Yang ketiga memelihara akal atau yang disebut dengan *hifzh al-aql* dalam rangka menjaga dan memelihara akal, manusia diharuskan dapat mengkonsumsi makanan yang memiliki kualitas tinggi, guna untuk meningkatkan kualitas akal

³⁵ Abdu al- Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Kuwair: Dar al-Qalam, 1978, hal. 200-204

manusia salah satunya dengan memperbanyak ilmu pengetahuan dalam bidang apapun. Mengenai minuman keras yang memabukkan, Allah pun mengharamkan hal tersebut. Larangan tersebut diatur karena mengancam kesehatan akal budi manusia, jika hal tersebut masih dilakukan maka Allah memberikan ancaman hukuman dera 40 kali. Selanjutnya untuk dapat memelihara keturunan, bahwa telah disyariatkan dalam islam untuk menambah keturunan maka dilakukan pernikahan hal tersebut juga dalam rangka untuk menghindari perzinaan, di mana bagi siapapun yang mengabaikan aturan ini, maka akan mengancam daripada eksistensi keturunannya, apabila perzinaan tetap dilakukan, maka terancam dengan hukuman rajam dan hukuman cambuk seratus kali. Yang kelima adalah manusia dianjurkan untuk dapat memelihara harta, hal tersebut diwajibkan dengan tata cara memelihara harta misalnya dengan cara muamalah, perdagangan, dan kolaborasi dari manusia satu dengan manusia lainnya. Upaya tersebut dilakukan untuk menghindari pencurian, perampasan barang hak milik orang lain, karena hal tersebut merupakan haram. Apabila larangan-larangan tersebut dilanggar, maka kepada pelaku akan diancam dengan hukuman merampas tangannya, dengan cara potong tangan. Dalam Islam memiliki sistem sanksi pelanggaran tersendiri. Yang disebut dengan Jarimah (tindak pidana) terdapat beberapa jenis hukuman dari hal ringan dan beratnya, yakni hudud, qisas, dan diryat, serta ta'zir yang mana dijelaskan lebih spesifik lagi. Jarimah hudud merupakan perbuatan melanggar hukum yang mana ancaman hukumannya ditentukan oleh hukuman bad atau hak Allah, yang mana hukuman ini tidak ada batasan baik terendah maupun

tertinggi yang juga tidak bisa dihapuskan oleh siapapun, baik dari korban sendiri maupun masyarakat yang mewakili. Dimana yang termasuk dalam kategori hukuman ini adalah perbuatan zina, menuduh zina, pencurian, perampokan, pemberontakan, minuman-minuman keras dan murtad. Selanjutnya jarimah qisas dan diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak memiliki batas terendah maupun tertinggi, namun menjadi hak perorangan baik dari korban maupun untuk walinya. Tidak sama dengan hukuman jarimah hudud yang menjadi hak Allah semata. Jarimah ta'zir merupakan hukuman selain had, dan qisas dan diyat, hukuman ini diancam dengan hukum ta'zir untuk memberi pelajaran.³⁶ hukuman ta'zir ditentukan oleh nas maupun tidak, yang mana hukuman ini diserahkan sepenuhnya kepada para penguasa. Suatu perbuatan dianggap delik bila terpenuhi unsur-unsur tersebut. Unsur-unsur ini memiliki dua macam, terdapat unsur umum, yang berarti unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap Jarimah. Dan unsur khusus yang berarti unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis jarimah tertentu. Dalam kategori unsur-unsur umum jarimah ialah sebagai berikut ini :

1. Adanya unsur formil (adanya undang-undang atau nas). Yang berarti bahwa tidak semua perbuatan dianggap melawan hukum dan pelakunya belum tentu dapat dipidana, namun jika ada nas atau undang-undang yang mengatur, maka dapat dikenai sanksi pidana. Masalah di dalam hukum positif ini dikenal dengan asas legalitas yang berarti suatu perbuatan tidak dapat dianggap

³⁶ Ibid

melawan hukum dan pelakunya tidak bisa dikenakan sanksi sebelum adanya aturan. Adapun dalam syariat Islam dikenal dengan istilah ar-ruk'n ay-syar'i, dimana bahwa tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan, terkecuali terdapat ketentuan nash, selanjutnya terdapat pengertian lain pula bahwa menyebutkan tiada hukuman bagi perbuatan mukalaf sebelum adanya ketentuan nash.

2. Adanya unsur materiil atau yang disebut dengan sifat melawan hukum bahwa adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah. Hal ini disebut dengan unsur ar-ruk'n al-madi.
3. Adanya unsur moril, pelakunya mukalaf, yang berarti dengan bahwa orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Syariat islam menyebutnya dengan ar-ruk'n al-adabi.

Dalam islam terdapat aturan bagi pelaku kejahatan seksual, yang mana penerapan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual dalam ilmu pengetahuan fiqih diistilahkan dengan perbuatan zina, yang berarti dengan hubungan kelamin berlawanan jenis, tanpa ada suatu ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar. Perbuatan zina dijelaskan di al-qur'an dan hadis sebagai pedoman umat islam dalam menjalani kehidupan.³⁷ Sanksi bagi pelaku zina ialah didera seratus kali dan adanya sanksi rajam yang berarti melempari batu hingga akhir hayatnya. Sanksi dera dan rajam berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nur ayat 2. Pelaku zina adalah

³⁷ Lihat K. Ali Yafi dkk, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. Jakarta, PT. Karisma Ilmu, Jld IV, hal. 153

mengingkari nikmat Allah, dalam anjurannya untuk menikah. Padahal hal tersebut ditetapkan untuk kemaslahatan umat dalam rangka rahmatil lil 'alamin. Anjuran Allah yang telah ditetapkan dalam firman Allah bertujuan untuk kenikamatan, kebaikan, dan kebahagiaan manusia. Apabila anjuran Allah dilakukan maka manusia akan mendapatkan kenikamatan, kemaslahatan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allah juga menetapkan aturan larangan untuk manusia agar dapat terhindar dari segala keburukan, kemudharatan, dan bahaya yang akan menimpa. Apabila larangan tersebut dilanggar maka manusia akan merasakan akibatnya. Selain itu akan mendapatkan dosa. Di mana istilah apabila manusia melanggar aturan tersebut ialah pelaku maksiat dan perbuatan yang dilanggar adalah perbuatan maksiat. Bahwa segala perbuatan yang dilarang oleh Allah adalah perbuatan yang tidak baik atau mudharat.

Perbuatan zina merupakan suatu kejahatan yang buruk dan tidak dapat diterima oleh akal yang sehat. Hal tersebut jelas dilarang oleh Allah. Bahwa sesuatu dapat dinyatakan jahat melalui dua cara. Melalui larangan Allah dalam al-quran dan hadisnya. Semua bentuk perbuatan yang dilarang Allah dan Nabi di luar wilayah ibadat merupakan suatu hal yang buruk, perbuatan dalam wilayah ibadat tidak dapat dinilai buruk atau tidaknya, bahwa segala perbuatan yang buruk dan jahat menurut akal sehat dilarang oleh Allah dan nabi. Dan jika tidak ditemukan dalam al-quran dan hadis Nabi, buruk dan jahat perbuatan tersebut dinilai dari akal sehat, dan logika manusia apakah hal tersebut telah merugikan orang banyak.

Melihat dari penjelasan-penjelasan tersebut, pejatuhan sanksi pembatasan gerak di ruang publik bagi pelaku kejahatan seksual dapat di terapkan menurut ajaran islam, bagaimana penegak hukum dapat mengupayakan dan menebar kebaikan

kepada orang lain untuk senantiasa berbuat kebaikan dengan mengenyampingkan hawa nafsu. Dalam prakteknya di dalam hukum Islam pelaku perzinaan setelah menerima hukuman pokok berupa dera bagi kejahatan seksual ringan maka pelaku akan diasingkan terlebih dahulu, untuk menghilangkan kecanduan dalam berzina. Sedangkan bagi pelaku kejahatan seksual berat, maka akan dikenai sanksi dengan melempar batu. Selain itu upaya pembatasan gerak di ruang publik bagi pelaku kejahatan seksual akan terus dapat dilakukan karena efek kepada korban dalam menangani traumatis tersebut dapat berjalan dengan baik.³⁸

3.2. Maksud Diberlakukan Penjatuhan Sanksi Tambahan Berupa Pembatasan Gerak Di Ruang Publik Bagi Pelaku Kejahatan Seksual

Di Indonesia telah mempunyai peraturan perundang-undangan mengenai kejahatan seksual yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara umum, kemudian Undang-Undang tentang Pelindungan Anak, serta Undang-Undang tentang Kekerasan dalam rumah tangga. Kendati demikian aturan tersebut mengenai pelaksanaannya masih dipandang sangat perlu ditambahkan, aturan tersebut belum menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada korban kejahatan seksual. Untuk itu pada tulisan ini akan menekankan mengenai pembahasan akan adanya sanksi tambahan berupa pembatasan gerak di ruang publik kepada siapapun pelaku tersebut. Mulai dari orang dewasa, anak, laki-laki, perempuan, orang tua dan lain sebagainya. Adanya sanksi pembatasan gerak di ruang publik akan membantu kondisi korban karena telah mengalami gangguan mental, di mana terdapat keadaan stress, rasa takut, cemas, dan hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-harinya

³⁸ Eli Suryani, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) (Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indoneisa, Hukum Islam, dan HAM Internasional)*. Vol. 01. No. 02. 2016, hal. 235

karena sudah mengalami pengalaman pahit yang diberikan oleh pelaku. Banyak korban kejahatan seksual yang telah mengalami gangguan psikologis di masa depannya, bahwa mengalami traumatis yang sangat berat sehingga menutup diri, jarang berinteraksi dengan orang lain, adanya ketidakpercayaan diri, dan kehilangan harapan hidup. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan diri korban adalah memberikan rasa aman, salah satunya dengan cara membatasi pergerakan pelaku kejahatan seksual, sehingga korban merasa bahwa dirinya telah aman melakukan aktifitas sehari-harinya. Selain itu dalam hukum pidana tentu harus mempertimbangkan efek jangka panjang dalam pelaku tindak pidana, hukum pidana harus melihat kemaslahatan yang ada, terdapat beberapa tujuan yang dapat dirasakan oleh pelaku kejahatan seksual dalam menjalankan hukuman sanksi pembatasan gerak di ruang publik ini, yakni sebagai berikut :

1. Agar pelaku cenderung akan lebih bisa merenungkan diri, dan menyadari bahwa perilaku yang dilakukan merupakan sebuah kejahatan yang tidak bisa dibenarkan.
2. Agar pelaku akan merasa hidupnya tidak memiliki siapapun, karena telah diasingkan.
3. Agar pelaku merasa bahwa kejahatan seksual merupakan kejahatan yang serius yang nantinya akan mengambil hak asasi manusia yang lain karena telah direnggut oleh dirinya.
4. Agar pelaku merasa bahwa dirinya memang harus berhati-hati dalam mengendalikan hawa nafsunya sendiri.
5. Agar pelaku akan berfikir kembali jika akan mengulanginya, maka kehormatan dirinya dan kehormatan korban akan direnggut untuk selama-lamanya.